



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Buddha, pada tanggal 24 September tahun 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan, Nomor: /IX/2021, tertanggal 2021 dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tertanggal 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;
4. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Karimun tanggal 2022, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) bulan saja, selanjutnya rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- Tergugat cemburu tidak karuan, apabila Penggugat keluar rumah bersama keluarga Tergugat melarang, marah-marah dan memaki-maki Penggugat;
- Masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat, serta Tergugat tidak memperdulikan anak dan isteri Tergugat;
- Tergugat ada hubungan spesial (selingkuh) dengan perempuan lain; kejadian tersebut sering berulang dan Penggugat selalu sabar dan menasehati Tergugat selaku istri akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 07 November 2022 Tergugat ditangkap polisi karena kasus pornografi di tempat umum, dan saat ini Tergugat menjalani proses pemeriksaan dan ditahan di Rutan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah melepaskan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 Bulan lamanya;
8. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN** “;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian, setelah Putusan Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Februari 2023, tanggal 28 Februari 2023, dan tanggal 06 Maret 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Perkawinan Nomor: /IX/2021 secara agama Buddha antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia di tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari printout teks percakapan dari messenger facebook antara Penggugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan printout dari handphone maka untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Budha pada bulan September tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir tahun 2022;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir hingga saat ini dititipkan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar satu tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa di awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pergi ke Karimun dan tinggal di kostan dikarenakan Tergugat bekerja di bengkel orang di Karimun;
- Bahwa setelah sekitar 4 (empat) bulan bekerja di Karimun, Tergugat terkena kasus pidana dan saat ini sedang ditahan;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran terus-menerus, Tergugat sering marah dan bentak Penggugat, serta Tergugat sering cemburuan yang berlebihan;
- Bahwa telah diketahui pula jika Tergugat ternyata selingkuh dengan wanita lain, serta pernah saling kirim foto-foto porno ke wanita tersebut;
- Bahwa sudah pernah diupayakan antara Penggugat dan Tergugat serta kedua pihak keluarga untuk didamaikan, namun keluarga Tergugat sering emosian sehingga tidak ada hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Tanjung Batu bersama anaknya;
- Bahwa menurut saksi serta keluarga, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bisa bersatu kembali;
- 2. Saksi SAKSI 2;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Budha pada bulan September tahun 2021;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir tahun 2022;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir hingga saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja di bengkel;
 - Bahwa di awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di, lalu sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Karimun dan tinggal bersama di Karimun dikarenakan Tergugat bekerja bengkel di Karimun;
 - Bahwa setelah sekitar 4 (empat) bulan bekerja di Karimun, Tergugat terkena kasus pidana dan saat ini sedang ditahan;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran terus-menerus, Tergugat sering marah dan bentak Penggugat, serta Tergugat sering cemburuan yang berlebihan;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat ternyata selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa setau saksi sudah pernah diupayakan antara Penggugat dan Tergugat serta kedua pihak keluarga untuk didamaikan, namun tidak ada hasil;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di bersama anaknya;
 - Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang sesuai dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu, "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:., tertanggal 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"**;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Buddha dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 2021 (bukti P-2 dan P-3) dan hingga saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan domisili Tergugat berada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan seringnya terjadi perkecokan terus-menerus diantara keduanya yang meskipun sudah didamaikan namun pertikaian antara keduanya masih sering terjadi, serta Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat sedang ditahan dalam Rutan dikarenakan sedang terlibat kasus tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan adalah *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tertanggal 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **“PUTUS KARENA PERCERAIAN”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan “Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian, setelah Putusan Perkara ini”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Setiap Penduduk wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut di atas maka yang wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana adalah yang bersangkutan yaitu Penggugat sendiri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum Penggugat pada angka ketiga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan petitum angka 4 (empat) Penggugat menyatakan, “Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum, maka dikarenakan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 187 ayat (1) RBg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 2021, “**PUTUS KARENA PERCERAIAN**”;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk didaftarkan pada daftar Perceraian setelah Putusan Perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Gracious K.P. Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Almasih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp300.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp420.000,00;
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)